



BUPATI SEMARANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI SEMARANG
NOMOR 14 TAHUN 2017

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN HIBAH KEPADA ORGANISASI
SOSIAL KEMASYARAKATAN DI KABUPATEN SEMARANG UNTUK KEGIATAN
PENINGKATAN JEJARING KERJASAMA PELAKU-PELAKU USAHA
KESEJAHTERAAN SOSIAL MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemberdayaan Organisasi Sosial Kemasyarakatan di Kabupaten Semarang agar ikut aktif berperan serta dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Masyarakat, maka perlu didukung dengan bantuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang berupa Hibah kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan di Kabupaten Semarang untuk kegiatan peningkatan jejaring kerjasama pelaku-pelaku usaha Kesejahteraan Sosial Masyarakat;
- b. bahwa agar dalam penyaluran hibah sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat berjalan dengan lancar, tepat sasaran, dan dapat dipertanggung jawabkan, maka perlu disusun Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Hibah Kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan di Kabupaten Semarang Untuk Kegiatan Jejaring Kerjasama Pelaku-Pelaku Usaha Kesejahteraan Sosial Masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan peraturan Bupati Semarang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah Swantatra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3289);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dearah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 540) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13);
14. Peraturan Bupati Semarang Nomor 118 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2011 Nomor 118) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Semarang Nomor 25 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Semarang Nomor 118 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2016 Nomor 25);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN HIBAH KEPADA ORGANISASI SOSIAL KEMASYARAKATAN DI KABUPATEN SEMARANG UNTUK KEGIATAN PENINGKATAN JEJARING KERJASAMA PELAKU-PELAKU USAHA KESEJAHTERAAN SOSIAL MASYARAKAT.

Pasal 1

Petunjuk Pemberian Hibah Kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan Di Kabupaten Semarang untuk Kegiatan Peningkatan Jejaring Kerja Sama Pelaku-Pelaku Usaha Kesejahteraan Sosial Masyarakat, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 16-01-2017

BUPATI SEMARANG,

ttd.

MUNDJIRIN

Diundangkan di Ungaran
pada Tanggal : 16-01-2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SEMARANG,

ttd.

GUNAWAN WIBISONO

BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2017 NOMOR 14

LAMPIRAN :
PERATURAN BUPATI SEMARANG
NOMOR 14 TAHUN 2017
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN
HIBAH KEPADA ORGANISASI SOSIAL
KEMASYARAKATAN DI KABUPATEN
SEMARANG UNTUK KEGIATAN PENINGKATAN
JEJARING KERJA SAMA PELAKU-PELAKU
USAHA KESEJAHTERAAN SOSIAL
MASYARAKAT.

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN HIBAH KEPADA ORGANISASI
SOSIAL KEMASYARAKATAN DI KABUPATEN SEMARANG UNTUK KEGIATAN
PENINGKATAN JEJARING KERJASAMA PELAKU-PELAKU USAHA
KESEJAHTERAAN SOSIAL MASYARAKAT

I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Organisasi kemasyarakatan merupakan wahana partisipasi masyarakat dalam pembangunan, khususnya dalam pembangunan dibidang kesejahteraan sosial. Organisasi Kemasyarakatan dibentuk dengan tujuan membantu atau bersama pemerintah menanggulangi permasalahan kesejahteraan sosial dan kemanusiaan dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam rangka optimalisasi Organisasi Kemasyarakatan di Kabupaten Semarang diperlukan suatu upaya pemberdayaan dan pengembangan yang memungkinkan adanya keterlibatan peranserta dan tanggungjawab semua pihak baik pemerintah maupun masyarakat secara optimal. Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi yang dilakukan oleh semua pihak tidak hanya mengikuti kegiatan yang di programkan, tetapi lebih bersifat menyeluruh mulai dari penentuan/perencanaan, pelaksanaan, evaluasi kegiatan sampai dengan pemanfaatan hasil suatu kegiatan.

Upaya diatas diperlukan langkah-langkah strategis untuk mendayagunakan potensi yang ada melalui pendekatan dan kegiatan yang tepat, sehingga Organisasi Kemasyarakatan dapat menjawab permasalahan dan kebutuhan obyektif.

Untuk mewujudkan keterpaduan semua pihak dalam pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan diperlukan Bantuan Anggaran dari Pemerintah Kabupaten Semarang berupa Hibah kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan di Kabupaten Semarang untuk Kegiatan Peningkatan Jejaring Kerjasama Pelaku-Pelaku Usaha Kesejahteraan Masyarakat.

Agar pemberian Hibah kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan di Kabupaten Semarang untuk Kegiatan Peningkatan Jejaring Kerjasama Pelaku-Pelaku Usaha Kesejahteraan Sosial Masyarakat dapat berjalan dengan lancar, tepat guna, tepat sasaran, dan dapat dipertanggungjawabkan maka diperlukan petunjuk pelaksanaan untuk dapat dipergunakan semua pihak.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud dari disusunnya Petunjuk Pelaksanaan ini adalah sebagai berikut :
 - a. pedoman dalam penggunaan bantuan;
 - b. alat pengendalian, pengawasan dan pertanggungjawaban;
 - c. kesatuan pemahaman tentang system dan prosedur pelaksanaan anggaran;
 - d. tertib administrasi, tepat waktu, tepat sasaran dan manfaat serta disiplin anggaran; dan
 - e. transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan anggaran.
2. Tujuan Pemberian Hibah Adalah :
 - a. memberikan motivasi kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan di Kabupaten Semarang untuk meningkatkan kemandiriannya dalam mewujudkan pembangunan di bidang Kesejahteraan Sosial;
 - b. meningkatkan kinerja Organisasi Sosial Kemasyarakatan sebagai pilar partisipasi di bidang pembangunan, khususnya bidang Usaha Kesejahteraan Sosial;
 - c. terwujudnya optimalisasi pemberdayaan Organisasi Sosial Kemasyarakatan secara terencana, terarah, terpadu, dan berkesinambungan; dan
 - d. memberikan kesempatan untuk mendayagunakan ketrampilan dan sumber-sumber yang dimiliki dalam rangka memecahkan masalah secara maksimal dan berdayaguna.

II. SASARAN.

Sasaran Pemberian Hibah adalah Organisasi Sosial Kemasyarakatan di Kabupaten Semarang yang memenuhi persyaratan.

III. KRITERIA BANTUAN

Jenis Belanja Bantuan dan Kelompok Belanja Bantuan.

1. Jenis Belanja Bantuan adalah Hibah kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan di Kabupaten Semarang untuk Kegiatan Peningkatan Jejaring Kerjasama Pelaku-Pelaku Usaha Kesejahteraan Sosial Masyarakat.

Kelompok belanja bantuan adalah bantuan tidak langsung.

2. Bentuk Bantuan.
Bantuan Hibah kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan di Kabupaten Semarang Untuk kegiatan Peningkatan Jejaring Kerjasama Pelaku-Pelaku Usaha Kesejahteraan Sosial Masyarakat diberikan dalam bentuk uang, selanjutnya untuk besarnya bantuan ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai jenis-jenis bantuannya,
3. Penerima dan Besaran Bantuan.
Penerima dan besaran Bantuan Hibah kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan Di Kabupaten Semarang untuk Kegiatan Peningkatan Jejaring Kerjasama Pelaku-pelaku Usaha Kesejahteraan Sosial Masyarakat ditetapkan lebih lanjut dalam Keputusan Bupati Semarang.
4. Penggunaan Bantuan Hibah kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan di Kabupaten Semarang untuk Peningkatan Jejaring Kerjasama Pelaku-Pelaku Usaha Kesejahteraan Sosial Masyarakat dipergunakan untuk biaya operasional yang meliputi :
 - 1) biaya kesekretariatan;
 - 2) biaya rapat koordinasi;
 - 3) biaya rapat sosialisasi;
 - 4) biaya konsultasi dan kegiatan penunjang operasional lainnya; dan
 - 5) biaya untuk sarana dan prasarana untuk menunjang kualitas pelayanan.

IV. KRITERIA BANTUAN.

Kriteria penerima Hibah adalah sebagai berikut :

- a. sudah terdaftar sebagai potensi sumber kesejahteraan Sosial di Kabupaten Semarang;
- b. mempunyai kesekretariatan dan alamat yang jelas;
- c. mempunyai program kerja dan Surat Keputusan Kepengurusan yang masih berlaku;
- d. memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga; dan
- e. sudah melakukan kegiatan kesejahteraan sosial.

V. MEKANISME PEMBERIAN BANTUAN

- a. Tata Cara Pengajuan Bantuan
Organisasi sosial Kemasyarakatan di Kabupaten Semarang tersebut mengajukan permohonan bantuan secara tertulis kepada Bupati Semarang melalui Kepala Dinas Sosial Kabupaten Semarang dengan melampirkan :
 1. Rencana Anggaran Belanja(RAB);
 2. Susunan Kepengurusan yang masih berlaku; dan
 3. Foto Copy rekening Bank atas nama organisasi kemasyarakatan.
- b. Tata Cara Penyeleksian Penerima Bantuan
Terhadap proposal yang masuk dilakukan proses seleksi dan evaluasi oleh tim teknis yang berada di Dinas Sosial Kabupaten Semarang. seleksi dan evaluasi calon penerima bantuan yang diajukan dan survei lapangan terhadap proposal yang diajukan.

- c. Tata Cara Penetapan Penerima Bantuan
Bupati Semarang menetapkan daftar penerima dan Besaran Hibah dengan Keputusan Bupati Semarang berdasarkan Peraturan daerah Kabupaten Semarang tentang Anggaran dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang dan Peraturan Bupati Semarang tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang.
- d. Tata Cara Penyaluran Bantuan
Bantuan diberikan dengan mekanisme disalurkan melalui transfer dari rekening Badan Keuangan Daerah Kabupaten Semarang atas usul Dinas Sosial Kabupaten Semarang ke rekening bank penerima bantuan atas nama pengurus organisasinya.
- e. Mekanisme Pertanggungjawaban
 - 1. Penerima bantuan bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan yang diterima sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
 - 2. Penerima bantuan berkewajiban menyampaikan surat Pertanggungjawaban (SPJ) keuangan kepada Bupati Semarang melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah setelah diverifikasi Dinas Sosial Kabupaten Semarang meliputi :
 - a. laporan penggunaan hibah oleh penerima hibah;
 - b. surat pertanggungjawaban yang menyatakan bahwa bantuan hibah yang diterima telah digunakan sesuai dengan usulan;
 - c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan;
 - d. laporan pelaksanaan kegiatan dan laporan pertanggungjawaban keuangan;
 - e. foto bukti kegiatan; dan
 - f. rincian penggunaan uang.

VI. PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN, MONITORING DAN EVALUASI

- 1. Pengawasan dilakukan dengan menggunakan system ;
 - a. pengawasan melekat yaitu pengawasan oleh aparat secara vertical yang mempunyai tugas dan tanggungjawab mengadakan pembinaan dan pemantauan.
 - b. pengawasan fungsional yaitu pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Semarang.
- 2. Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi ;
 - a. penerima bantuan berkewajiban menyampaikan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) keuangan dan laporan kepada kepala Dinas Sosial Kabupaten Semarang.
 - b. Dinas Sosial Kabupaten Semarang berkewajiban melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian bantuan.
 - c. hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b disampaikan kepada Bupati Semarang dengan tembusan kepada Inspektur pada Inspektorat Kabupaten Semarang.

VII. PENUTUP

Petunjuk pelaksanaan ini digunakan sebagai acuan sebagai pelaksanaan pemberian Hibah kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan di Kabupaten Semarang untuk Peningkatan Jejaring Kerjasama pelaku-pelaku usaha Kesejahteraan Sosial Masyarakat agar dicapai hasil kegiatan yang diharapkan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BUPATI SEMARANG,

ttd.

MUNDJIRIN